



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukoco, SH., Pakhruri, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat. Jl Raya Balapulang- Jatibarang, Desa Randusari, RT. 08, RW. 03, Pagerbarang, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : HK.05/264/V/2018/PA.Slw, tanggal 24 Mei 2018, selanjutnya disebut **Pengugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Usaha Play Station, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2018 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 04 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 telah

Hal 1 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

menikah dengan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;

2. 2.Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1464/AC/2013/PA.Slw tanggal 27 Mei 2013 telah terjadi perceraian dengan Putusan di Kantor Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0907/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 6 Mei 2013;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tersebut pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun 1 bulan, dari tanggal 6 Mei 2013 sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak dibawa Tergugat dengan catatan Penggugat hanya bisa menjenguk sebentar, akan tetapi setelah Penggugat mau menikah lagi Tergugat/orang tua Tergugat melarang keras untuk bertemu dengan anaknya.
5. 5.Bahwa setiap Penggugat ingin bertemu anaknya, akan tetapi orang tua Tergugat sering berkata kasar, dan mencaci maki kepada Penggugat
6. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak tersebut untuk mengurus anak, dikarenakan sangat merindukan dan ingin merawatnya, sebagai ibu kandung yang sah, karena kurang lebih 5 tahun di bawa Tergugat hingga sekarang ;
7. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk hak asuh anak Penggugat dalam kutipan akta cerai Penggugat;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah menurut hukum hak asal anak dilakukan oleh Penggugat terhadap anak bernama : ANAK di Tegal perempuan pada tanggal 31 Maret 2009 dari pasangan suami istri bernama TERGUGAT dengan Nara PENGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2018 yang mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi, maka Hakim Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehatinya agar masalah pengasuhan anak tidak perlu dipersengketakan dan pengasuhannya diatur yang terbaik menurut kebaikan anak, dan karena belum berhasil maka guna memaksimalkan upaya perdamaianya Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama Malang bernama Abdul Basir, S.Ag, SH untuk melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan tenggang 14 hari sejak penetapan penunjukannya, di mana atas penetapan tersebut mediator telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun ternyata bahwa upaya mediasi tersebut gagal tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk gagal mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Pengggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 dan 2;
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 9 tahun, dan Tergugat mengasuh anak tersebut sejak usia 3 tahun 10 bulan hingga saat ini atas dasar kesepakatan bersama;
3. Bahwa Tergugat tidak membenarkan Penggugat hanya diizinkan menjenguk anak sebentar saja, Tergugat tidak pernah membatasi jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya dengan catatan memintanya dengan baik-baik dan sopan. Tergugat dan orang tua Tergugat pun tidak pernah melarang keras Penggugat bertemu anaknya saat Penggugat akan menikah lagi, justru Penggugat dengan calon suaminya sempat bertamu ke rumah Tergugat, dan keluarga Tergugat pun menerima dengan

Hal 3 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

baik-baik saja, malah Penggugat juga sempat bermain dengan anak tersebut;

4. Bahwa benar tentang orang tua Tergugat yang berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, semua itu dipicu karena cara Penggugat berbicara dan meminta anak yang tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat juga menginginkan kebahagiaan dari pihak anak (ANAK), dan pihak Tergugat yakin dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak. Tergugat khawatir anak tersebut tidak terurus jika ikut dengan Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke dan pulang nya hingga larut malam, bahkan saat ini Penggugat telah tinggal 1 kontrakan dengan suami sirrinya dan suami sirrinya tersebut belum bercerai secara resmi dengan istri sah nya;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara langsung dalam jawabannya point 1 sampai dengan point 3 telah nyata mengakui kebenaran dari gugatan Penggugat oleh karenanya maka Penggugat tidak mutlak di bebani untuk pembuktian

Hal 4 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dalil- dalil yang diakui tersebut karena menurut hukum bahwa Pengakuan adalah merupakan alat bukti sempurna yang tidak mungkin disangkal dan tak terbantahkan lagi kebenarannya;

2. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 dan point 5 dengan argumentasinya yang hanyalah sekedar olah kata tanpa fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana telah di dalilkan dalam Gugatan Penggugat, sehingga jawaban Tergugat terkesan mengada-ada, dimana terkesan Tergugat mengakui adanya perbuatan Tergugat dan orang tua Tergugat yang membatasi dan menghalangi Penggugat sampai terjadi kekerasan dan perkataan kasar dari Pihak Tergugat dan orang tua Tergugat yang menghalangi dan melarang Penggugat menemui anak Penggugat untuk di ajak Penggugat akan tetapi Tergugat malah mencari pembenar atas sikap keliru yang dilakukan oleh Tergugat dengan beralasan seakan- akan dikarenakan sikap Penggugat padahal selama berkeluarga Penggugat yang selama ini memberikan support dan modal untuk rumah tangga, sehingga jika Tergugat menganggap Penggugat itu yang memicu keributan dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait anak adalah pemikiran keliru yang hanya mau menang sendiri dari Tergugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat mengesankan egoisme diri sendiri, tidak perduli, serta acuh tak acuh terhadap keberadaan Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak ANAK, Tergugat oleh karenanya tidak pernah mencoba tahu tentang permasalahan yang berujung pada percekcoakan dan pertengkaran untuk menghalangi Penggugat dekat dengan anaknya sendiri, dimana hal tersebut sebenarnya diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya point 5 Jawaban Tergugat, sehingga munculnya Gugatan ini karena Penggugat merasa khawatir dan berkesimpulan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak karena diliputi perasaan was-was dan tidak tenang, serta tidak sanggup lagi membiarkan anak (ANAK) tinggal bersama dengan Tergugat dan keluarganya yang temperamen dan Penggugat berkesimpulan bahwa anak tidak aman bersama Penggugat dan keluarganya, sehingga sangat adil bila Penggugat yang semestinya sebagai ibu kandungnya, mendasari ketentuan hukum tentang perlindungan anak maupun sebagaimana **Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 105 ayat 1**

Hal 5 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

4. Bahwa Jawaban Tergugat pada point- 6, sangatlah mengada- ada dan hanya upaya untuk mendiskreditkan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang secara hukum berhak atas hak asuh anak (ANAK), hal tersebut menggambarkan sifat dan perilaku Tergugat yang mau menang sendiri dan menjadi kekhawatiran Penggugat adalah sifat buruk Tergugat suka mabok- mabokan dan sifat benarnya sendiri digunakan untuk memojok- mojokan Penggugat dimata anak Penggugat, apalagi istri Tergugat sekarang yang bernama *ISTRI TERGUGAT* tubuhnya bertato yang sangat tidak baik untuk contoh figur ibu, justru kalau Penggugat mau sampaikan sifat dan perilaku Tergugatlah yang mempunyai tabiat buruk dimana salah satu bentuk sifat buruknya Tergugat ketika Penggugat sedang hamil tua mengandung Anak (ANAK), Penggugat kedatangan tengah malam tahu-tahu menurut adik Penggugat yang sedang tidur terohon memasuki kamarnya dan berani menggoda adik Tergugat yang merupakan juga adalah kakak Tergugat serta tante dari ANAK (ANAK) justru pernah digoda-goda serta di rayu- rayu tanpa rasa malu siapa yang di rayu dan digoda- goda , sehingga atas sifat dan perilaku tersebut Penggugat berkesimpulan sikap tersebut sangat menggambarkan akhlak Tergugat yang kurang baik dan sangat tidak sesuai/ tidak baik untuk tumbuh kembang ANAK (ANAK) demi masa depan anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat merasa tidak perlu menanggapi dalil Tergugat lainnya yang terkesan mengada-ada dan tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya dan layak untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:

- **Menerima Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;**

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa jawaban Penggugat pada point 2 tidak benar, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak akan membatasi dan menghalangi Penggugat apabila Penggugat bisa berlaku dengan sopan dan berbicara dengan baik-baik, perkataan Penggugat lah yang seringkali memancing emosi keluarga Tergugat. Perihal support dan modal yang diberikan keluarga Penggugat sangatlah mengada-ada, justru Tergugat menjual sepeda motornya untuk modal usaha warung makan di Bandung. Saat Penggugat bekerja di Koperasi pun orang tua Tergugat yang meminjam sepeda motor serta ongkos sehari-hari kepada Penggugat dan mengalah menggunakan sepeda. Selama bekerja di Koperasi Penggugat seringkali keluar rumah dengan beralasan akan kursus rias pengantin yang ternyata pergi ke tempat karaoke untuk menjadi pemandu lagu yang akhirnya membuat Penggugat selingkuh dan dilakukannya berulang-ulang, inilah awal mula keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya bercerai, penggunaan senjata tajam oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tidak benar dan hanya mengada-ada;
2. Bahwa jawaban Penggugat pada point 3 tidak benar, watak Penggugat yang angkuh, sombong dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik yang seringkali memicu keributan, bukan hanya dengan keluarga Tergugat dengan lingkungan sekitar pun demikian, perilaku Tergugat tersebut seringkali memicu keributan dengan siapapun. Bahwa Tergugat mampu menjaga anak tersebut (ANAK) dengan maksimal, karena sehari-hari Tergugat berada di rumah. Justru Tergugat khawatir apabila anak tersebut ikut dengan Penggugat, pada saat proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sendiri yang menyerahkan anak tersebut karena sangat ingin bercerai dengan Tergugat, bisa dikatakan Penggugat mengorbankan anak tersebut demi tujuan Penggugat bercerai dengan Tergugat. Bahkan anak ke-2 Penggugat dari hasil pernikahan dengan suami ke-2 nya saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat, yang mana Penggugat sendiri jarang di rumah dan status nya sekarang nikah sirri dan tempat tinggal nya tidak menetap;
3. Bahwa jawaban Penggugat pada point 4 tidak benar, Tergugat pernah sekali minum-minuman keras karena depresi pada saat baru-baru nya

Hal 7 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bercerai dengan Penggugat. Istri Tergugat yang sekarang adalah figur istri yang baik dan sangat memperhatikan anak-anaknya tanpa membedakan mana anak kandung dan mana anak tiri, latar belakangnya sebagai korban perceraian membuat istri Tergugat memahami betul segi psikologis anak Tergugat, sehingga istri Tergugat tahu bagaimana pola pengasuhan yang harus diterapkan kepada anak Tergugat. Perihal Tergugat yang menggoda adik Penggugat adalah mengada-ada.

4. Bahwa jawaban-jawaban Penggugat diatas terkesan mengada-ada dan bermaksud menjatuhkan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akte Cerai No. 1464/ AC / 2013 / PA. Mlg, tanggal 27 Mei 2013, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :3328094312900xxxx, tanggal 21 Oktober 2014 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 8 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 472.12/DS/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : xxx/xx/IX/2018, tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Nara ninah Hikmahdi dan Sayid Agil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Sehubungan dengan bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian pada tahun 2013 mereka cerai
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2009 atau sekarang berumur 9 tahun 6 bulan yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian tahun 2013 ;

Hal 9 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Penggugat selalu berharap bisa berkumpul dengan anaknya ;
- Bahwa sejak anak tersebut sekolah di TK Penggugat maupun keluarganya selalu mempersulit ketika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga masing-masing agar anak tersebut karena belum mumayiz agar ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun musyawarah tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa anak tersebut takut bertemu dengan ibunya karena diomelin oleh kakak perempuannya Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya, namun ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, demikian juga Tergugat juga sudah menikah lagi ;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian pada tahun 2013 mereka cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2009 atau sekarang berumur 9 tahun 6 bulan yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian tahun 2013 ;
- Bahwa Penggugat selalu berharap bisa berkumpul dengan anaknya
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga masing-masing agar anak tersebut karena belum mumayiz agar ikut

Hal 10 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun musyawarah tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri ketika anak tersebut takut untuk bertemu dengan Penggugat dilarang oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan bersekolah sebagaimana anak-anak seumurnya ;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, demikian juga Tergugat juga sudah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat sekarang mempunyai pekerjaan tetap dengan berdagang baju di toko ;

3. SAKSI III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, sekarang berumur kurang lebih 9 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, anaknya ikut Tergugat dan sampai sekarang masih dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat selalu berharap bisa berkumpul dengan anaknya
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tetangga dekat, karena rumah orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak jauh hanya dipisahkan jalan dan katanya antara keduanya masih ada hubungan keluarga;

Hal 11 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat menangis, kemudian saksi bertanya kepada anak tersebut, katanya dilarang oleh neneknya untuk main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menjemput anaknya di Sekolah ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri yang saksi terangkan karena saksi berjualan di tempat sekolahnya anak Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan bersekolah dan mengaji sebagaimana anak-anak seumurnya ;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, demikian juga Tergugat juga sudah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat sekarang mempunyai pekerjaan tetap dengan berdagang baju di toko ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Penggugat datang ke toko Penggugat

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat didalam persidangan telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

1. SURAT - SURAT:

- Foto-foto, tidak bermeterai cukup, diberi tanda (T.1);

Sehubungan dengan bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi alat bukti tersebut.

2. SAKSI-SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 12 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, sekarang berumur kurang lebih 9 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, anaknya ikut Tergugat dan sampai sekarang masih dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat, kebutuhan hidupnya terpenuhi dan pendidikannya terjamin, anak tersebut dalam keadaan sehat dan sikapnya ceria tidak terlihat ada rasa tertekan jiwanya;
- Bahwa anak tersebut bersekolah dan mengaji dan sudah katam juz 30
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri yang saksi terangkan karena saksi yang mengajar ngaji anak Penggugat ;
- Bahwa rumah orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak jauh hanya dipisahkan jalan dan katanya antara keduanya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat ketika anaknya berulang tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi dan sudah punya rumah sendiri yang baru dibangun dan Penggugat dengan istrinya serta anaknya bertempat tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat sudah menikah dua kali, atau Penggugat sudah pernah nikah tiga kali, pertama dengan Tergugat, setelah itu menikah lagi dan telah punya anak dan setelah bercerai anaknya ikut bapaknya, dan sekarang Penggugat menikah lagi dengan suami yang ketiga;

Hal 13 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengajak jalan-jalan anaknya ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat disamping berjualan baju juga menjadi pemandu lagu di tempat Karaoke;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian pada tahun 2013 mereka cerai
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, berumur 9 tahun 6 bulan yang diasuh oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian tahun 2013 atau selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang, dan tidak pernah bersikap kasar apalagi melakukan perbuatan yang dikhawatirkan mengganggu perkembangan jiwa anaknya ;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dan sudah punya rumah sendiri yang baru dibangun dan Tergugat dengan istrinya serta anaknya bertempat tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah lagi anak tersebut diasuh oleh Tergugat sendiri dan dibantu orang tuanya ketika Tergugat bekerja dan sekarang setelah Tergugat menikah lagi dan telah mempunyai rumah sendiri anak tersebut diasuh oleh Tergugat sendiri dan istrinya,
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat dan kehidupan dan pendidikannya terjamin, anak tersebut dalam keadaan sehat dan sikapnya ceria tidak terlihat ada rasa tertekan jiwanya;
- Bahwa anak tersebut bersekolah dan mengaji dan sudah katam juz 30

Hal 14 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Penggugat juga sudah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya, pertama menikah dengan Tergugat, kemudian menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak setelah itu bercerai dan anaknya ikut bapaknya, dan sekarang sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama PIL;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk memperkenalkan suaminya kepada anaknya, awalnya anaknya tidak mau didekati Penggugat, namun setelah itu diajak komunikasi mau didekati Penggugat ;
- Bahwa benar orang tua Tergugat pernah memarahi Penggugat ketika Penggugat menengok anaknya, karena sikap Penggugat tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengajak jalan-jalan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah Penggugat sudah punya rumah sendiri ataukah masih ikut orang tuanya ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat disamping berjualan baju juga menjadi pemandu lagu di tempat Karaoke;

3. Saksi 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian pada tahun 2013 mereka cerai
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, berumur 9 tahun 6 bulan yang sekarang dalam asuhan Tergugat sejak terjadinya perceraian tahun 2013 atau selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang, dan tidak pernah bersikap kasar apalagi melakukan perbuatan yang dikhawatirkan mengganggu perkembangan jiwa anaknya ;

Hal 15 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dan sudah punya rumah sendiri yang baru dibangun dan Tergugat dengan istrinya serta anaknya bertempat tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah lagi anak tersebut diasuh oleh Tergugat sendiri dan dibantu orang tuanya ketika Tergugat bekerja dan sekarang setelah Tergugat menikah lagi dan telah mempunyai rumah sendiri anak tersebut diasuh oleh Tergugat sendiri dan istrinya,
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat dan kehidupan dan pendidikannya terjamin, anak tersebut dalam keadaan sehat dan sikapnya ceria tidak terlihat ada rasa tertekan jiwanya;
- Bahwa anak tersebut bersekolah dan mengaji sebagaimana umumnya anak-anak seusianya ;
- Bahwa Penggugat juga sudah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya, pertama menikah dengan Tergugat, kemudian menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak setelah itu bercerai dan anaknya ikut bapaknya, dan sekarang sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama PIL;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk memperkenalkan suaminya kepada anaknya, awalnya anaknya tidak mau didekati Penggugat, namun setelah itu diajak komunikasi mau didekati Penggugat ;
- Bahwa benar saksi pernah memarahi Penggugat ketika Penggugat menengok anaknya, karena sikap Penggugat tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengajak jalan-jalan anaknya
- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah Penggugat sudah punya rumah sendiri ataukah masih ikut orang tuanya ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat disamping berjualan baju juga menjadi pemandu lagu di tempat Karaoke;

Hal 16 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2010 dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tertulis tertanggal 23 Desember 2010 yang isinya tetap pada pendirian masing-masing semuanya telah dimasukkan dalam berita acara dan untuk singkatnya pula harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mengajukan gugatan menuntut anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun (belum mumayiz) agar hak asuh pada ibunya (Penggugat), karena sudah selama 5 tahun dalam asuhan Tergugat sehingga Penggugat sangat merindukan dan ingin merawatnya dan khawatir ada pengaruh buruk pada perkembangan jiwa anak tersebut mengingat adanya sifat kurang baik dan sikap kasar Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan dan mengupayakan mediasinya kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dengan telah mengajukan bukti-bukti bantahan yang berupa surat dan saksi, namun Tergugat tidak menyangkal kebenaran dalil posita 1,2 dan 3 tentang perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat, namun Tergugat menyangkal telah melarang Penggugat menemui anaknya setelah Penggugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti tertulis yaitu P. 1 sampai dengan

Hal 17 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P. 5 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2 dan P.4 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Akte Cerai) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Fotokopi KTP Penggugat) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Agama Slawi, oleh karena perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah menikah lagi secara sah dengan PIL, sehingga tidak benar tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat dengan suaminya menikah secara siri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Fotokopi Surat Kelahiran) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK yang sekarang berumur 9 tahun 6 bulan, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan kesediaan suami Penggugat dengan Tergugat untuk memelihara dan merawat anak Penggugat yang bernama ANAK yang sekarang berumur 9 tahun 6 bulan, alat

Hal 18 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bukti tersebut tidak ditanggapi Penggugat atau dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Penggugat, di persidangan menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun 6 bulan, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, setelah terjadi perceraian anaknya dalam asuhan Tergugat yang hingga kini 5 tahun lamanya, namun selama anak dalam asuhan Tergugat hubungan Penggugat dengan Tergugat dan keluarganya kurang harmonis yang akibatnya Penggugat kurang memperoleh akses untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa dan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa foto-foto yang menggambarkan Penggugat bersama teman-temannya, bukti tersebut tidak bermaterai, oleh karena itu tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Hal 19 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, di persidangan menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun 6 bulan, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, setelah terjadi perceraian anaknya dalam asuhan Tergugat selama 5 tahun, anak tidak mengalami gangguan kesehatan tubuhnya dan jiwanya, tumbuh dan berkembang dengan baik, terjamin pendidikannya, dan tidak ada tanda-tanda anak tersebut mengalami tekanan batin, namun anak tersebut kurang memperoleh kasih sayang dari ibunya karena ibunya jarang menemui anaknya disebabkan hubungan kekeluargaan Penggugat dan keluarga Tergugat kurang harmonis adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berperilaku buruk, kasar melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yang mencerminkan pribadi, sifat dan watak Tergugat, bila dibiarkan untuk mengasuh anaknya, maka sangatlah berbahaya. Maka Majelis akan mempertimbangkan bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Penggugat belum cukup untuk membuktikannya, karena tidak didukung oleh bukti-bukti. Dan secara berlebihan dikatakan bahwa bila hal itu memang benar terjadi, maka merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat bukan terhadap anaknya

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK yang sekarang berumur 9 tahun 6 bulan ;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat bercerai dengan Tergugat ;

Hal 20 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK sejak terjadinya perceraian diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa selama 5 tahun dalam asuhan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK kondisinya tumbuh berkembang dengan sehat dan pendidikannya terjamin dan tidak ada tanda-tanda jiwanya tertekan;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dan sudah punya rumah sendiri yang baru dibangun dan Penggugat dengan istrinya serta anaknya bertempat tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa Penggugat juga sudah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya, pertama menikah dengan Tergugat, kemudian menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak setelah itu bercerai dan anaknya ikut bapaknya, dan sekarang sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama PIL;
- Bahwa anak tersebut kurang memperoleh kasih sayang dari ibunya karena ibunya jarang menemui anaknya disebabkan hubungan kekeluargaan Penggugat dan keluarga Tergugat kurang harmonis, sehingga Penggugat tidak leluasa bertemu dengan anaknya
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga masing-masing agar anak tersebut karena belum mumayiz agar ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun musyawarah tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat terbukti dengan jelas tumbuh berkembang dengan baik, sehat secara fisik dan pendidikannya terjamin dan tidak ada tanda-tanda jiwanya tertekan. Hal mana telah membuktikan Tergugat telah berjuang untuk mengasuh anaknya secara baik, oleh karena itu kekhawatiran dari Penggugat tentang ke adaan anak tidak terbukti, namun anak tersebut kurang memperoleh kasih sayang dari ibunya karena ibunya jarang menemui anaknya disebabkan hubungan kekeluargaan Penggugat dan keluarga Tergugat kurang harmonis, sehingga Penggugat tidak leluasa bertemu dengan anaknya;

Hal 21 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, telah dinyatakan pula bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, telah dinyatakan pula bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun karena faktanya :

- Bahwa anak tersebut selama 5 tahun dalam asuhan Tergugat telah terjadi interaksi sosial yang menumbuhkan kedekatan antara ayah dan anak sehingga anak tersebut merasa nyaman dalam lingkungan keluarga ayahnya,
- Bahwa jika anak dipisahkan dengan ayahnya dan dipindahkan untuk ikut ibunya maka anak tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan orang-orang sekitar ibunya, yang bagi anak tersebut belum ada kedekatan terutama dengan suami ibunya yang sekarang, hal ini tentunya akan menjadi tekanan batin si anak yang belum dewasa,
- Bahwa anak tersebut sudah tidak ada ketergantungan terutama ASI karena sekarang umurnya 9 tahun 6 bulan, dan 2 tahun 6 bulan lagi sudah basa menentukan untuk ikut ayahnya atau ibunya ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah, tidak pernah menelantarkan anak, Tergugat tetap mencukupi segala kebutuhan anaknya dari segala biaya hidup, perawatan dan pendidikan. Dan ketika Tergugat belum menikah lagi untuk pengasuhan dan dalam keseharian dibantu oleh orang tuanya dan setelah menikah lagi dan telah mempunyai rumah maka anaknya diasuh sendiri dengan istrinya, Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi

Hal 22 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup dan berkembang
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut **harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya**. Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya. 45UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka. Kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Kalau hal itu tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-halangi tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkan bahwa syari'at Islam sebagaimana

Hal 23 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hadits Nabi dan pendapat para ahli Hukum Islam yang telah mengemukakan pendapatnya tentang hal tersebut termasuk dalam hal ini penulis Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

**وشرائط الحضانه سبعة : العقل والحرية والدين
والعفة والامنة ولخلو من زوج ولاقامة في بلد
المميز فإن اختل شرط منها في الام سقطت**

Artinya : "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru. Dan tinggal di daerah tertentu, Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perasaan was-was dan tidak tenang, serta tidak sanggup lagi membiarkan ANAK tinggal bersama dengan Tergugat dan keluarganya yang temperamen dan Penggugat berkesimpulan bahwa anak tidak aman bersama Penggugat dan keluarganya, ternyata tidak terbukti, karena faktanya anak tersebut hidup sehat baik jasmani dan rokhani serta sudah nyaman dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, dan dalam jawabannya Tergugat minta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat. Kemudian untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim perlu menetapkan anak bernama ANAK, lahir 06 Mei 2013 berada di bawah hadhanah Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 24 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK lahir 06 Mei 2013 berada di bawah hadhanah Tergugat
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama ANAK lahir 06 Mei 2013 berada di bawah hadhanah Tergugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khaerudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Rizkiyah, S.Ag., MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul awal 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Hal 25 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

ttd

Rizkiyah, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh

Hal 26 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S. Ag., M.H.

Hal 27 dari 27 hal Puusan. No 1142/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)